



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Gurniati binti Wajer, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III RT.006 RW.003 Desa Pulau Panjang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aniel Najim Putra, S.H., M.H., Advokat pada kantor ADR & PARTNER LAW FIRM, beralamat di Jalan Lintas Teluk Kuantan Pekanbaru Sinambek Kelurahan Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dengan Register Surat Kuasa Nomor 16/SK/IN/2022/PA.Tik tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Ayu Putri binti M. Zulkarnain, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswi, pekerjaan Mahsiswi, tempat tinggal di Dusun III RT.006 RW.003 Desa Pulau Panjang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Gunardi Sasake bin M. Zulkarnain, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Mahsiswa, tempat tinggal di Dusun III RT.006 RW.003 Desa Pulau Panjang Kecamatan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tik pada tanggal 12 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1998 dengan Wali Nikah Wali Nasab Bapak **WAJER** dan Saksi 1. **NURMAN**, umur 41 tahun, Agama Islam, alamat Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi 2. **ARFAN**, umur 59 tahun, agama islam, alamat Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, Dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat dan pernikahan yang bersangkutan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman.
2. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa setelah akad nikah pemohon tidak pernah mendapatkan atau mengurus akta nikah saat itu di karenakan pemohon karena kesibukan mengurus rumah tangga dan tidak mengerti kemana diajukan syarat-syarat supaya pernikahan penggugat dan suami tercatat di KUA Setempat;
4. Bahwadari perkawinan Pemohon dengan suami pemohon **M. ZULKARNAIN** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anakyang bernama, **AYU PUTRI Bin M. ZULKARNAIN** Perempuan umur 21 tahun, **GUNARDI SASAKE Bin M. ZULKARNAIN** laki-laki umur 18 tahun, dan **ALBET NEGOBin M. ZULKARNAIN** Laki-laki umur 13 tahun;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon berjalan rukun dan damai akan tetapi pada tanggal 26 Agustus 2021 suami penggugat An. **M.ZULKARNAIN** meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan karena sakit;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan semua kelengkapan administrasi untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan ataupun administrasi anak Penggugat, karena anak pemohon sangat membutuhkan kelengkapan administrasi kependudukan untuk melanjutkan sekolah;
7. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon sebelum dia meninggal dunia tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Inuman Kabupten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon GURNIATI Binti WAJER dan Suaminya atas nama M.ZULKARNAIN (ALM) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 1998 di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, para Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan replik dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah siap dengan alat buktinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1409044202720002 atas nama Gurniati, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Disduk Pencapil Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 15 September 2020, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1409041303630002, atas nama M. Zulkarnain, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Disduk Pencapil Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 15 September 2020, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-0186/Kua.04.11/7/KP.01/8/2019, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 6 Agustus 2019, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409112008200001, atas nama M. Zulkarnain sebagai kepala Keluarga, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Disduk Pencapil Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 24 Agustus 2021, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- 5) Fotokopi Akta Kematian Nomor 1409-KM-27092021-0001, atas nama M. Zulkarnain, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Disduk Pencapil Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 29 September 2021, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
- 6) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 29443/T/2007/477, atas nama Ayu Putri setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Disduk Pencapil Kabupaten Kuantan Singingi, pada

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Juli 2007, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

- 7) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 29442/T/2007/477, atas nama Gunardi Sasake setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Disduk Pencapil Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 25 Juli 2007, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
- 8) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1409-LT-26092019-0035, atas nama Albet Nego setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Disduk Pencapil Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 26 September 2019, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
- 9) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 09/SKAW/PEMDES/2004/11/2022, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 9 Februari 2022, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
- 10) Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 22/EM-CSB-11/PERS-KET/8/2021, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Estate Manager PT. Cerenti Subur, pada tanggal 18 September 2021, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

II. Bukti Saksi

1. **Arfan bin Wazir**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III RT.005 RW.003 Desa Pulau Panjang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Gurniati, Termohon I bernama Ayu Putri dan Termohon II bernama

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Gunardi Sasake, karena saya bertetangga dengan Pemohon hingga kini sudah 29 tahun lamanya;

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya bernama M. Zulkarnain;
- Bahwa Para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama M. Zulkarnain;
- Bahwa Pemohon menikah dengan M. Zulkarnain pada tahun 1998;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan M. Zulkarnain;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Pulau Panjang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa P3NTR setempat bernama Mu'as yang menikahkan Pemohon dengan M. Zulkarnain dengan Wali nikahnya bapak kandung Pemohon bernama Majer dan karena ayah kandung Pemohon tidak tahu menikahkannya, jadi berwakil wali kepada P3NTR setempat bernama Mu'as tersebut;
- Bahwa mahar/mas kawin Pemohon menikah dengan M. Zulkarnain adalah berupa seperangkat alat sholat dan diberikan langsung pada saat ijab qabul;
- Bahwa Saksi nikahnya adalah 2 orang laki-laki dewasa beragama Islam yakni saksi sendiri (Arfan) dan seorang saksi lain bernama Nurman;
- Bahwa status Pemohon dan status M. Zulkarnain ketika Pemohon menikah dengan M. Zulkarnain adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan M. Zulkarnain tidak memiliki hubungan senasab, sesusuan, dan semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon dan M. Zulkarnain tidak ada kaitan tentang peminangan dengan orang lain ketika akan menikah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama M. Zulkarnain berkumpul sebagai suami isteri dan berumah tangga di Desa Pulau

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa M. Zulkarnain telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2021 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum suaminya dikaruniai 3 orang anak bernama Ayu Putri binti M. Zulkarnain; Gunardi Sasake bin M. Zulkarnain; dan Albet Nego bin M. Zulkarnain;
- Bahwa selama hidupnya M. Zulkarnain bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha mengurus untuk mendapatkan buku nikah pada Pejabat yang berwenang, namun tidak berhasil, justru dianjurkannya mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama;
- Bahwa Itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan M. Zulkarnain, serta hal lain yang berhubungan dengan pernikahan antara Pemohon dan M. Zulkarnain;

2. **Nurman bin Mayusran**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III RT.006 RW.006 Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Gurniati, Termohon I bernama Ayu Putri dan Termohon II bernama Gunardi Sasake, karena saya bertetangga dengan Pemohon hingga kini sudah 29 tahun lamanya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya bernama M. Zulkarnain;
- Bahwa Para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama M. Zulkarnain;
- Bahwa Pemohon menikah dengan M. Zulkarnain pada tahun 1998;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan M. Zulkarnain;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Pulau Panjang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa P3NTR setempat bernama Mu'as yang menikahkan Pemohon dengan M. Zulkarnain dengan Wali nikahnya bapak kandung Pemohon bernama Majer dan karena ayah kandung Pemohon tidak tahu menikahkannya, jadi berwakil wali kepada P3NTR setempat bernama Mu'as tersebut;
- Bahwa mahar/mas kawin Pemohon menikah dengan M. Zulkarnain adalah berupa seperangkat alat sholat dan diberikan langsung pada saat ijab qabul;
- Bahwa Saksi nikahnya adalah 2 orang laki-laki dewasa beragama Islam yakni saksi sendiri (Nurman) dan seorang saksi lain bernama Arfan;
- Bahwa status Pemohon dan status M. Zulkarnain ketika Pemohon menikah dengan M. Zulkarnain adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan M. Zulkarnain tidak memiliki hubungan senasab, sesusuan, dan semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon dan M. Zulkarnain tidak ada kaitan tentang peminangan dengan orang lain ketika akan menikah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama M. Zulkarnain berkumpul sebagai suami isteri dan berumah tangga di Desa Pulau Panjang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa M. Zulkarnain telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2021 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum suaminya dikaruniai 3 orang anak bernama Ayu Putri binti M. Zulkarnain; Gunardi Sasake bin M. Zulkarnain; dan Albet Nego bin M. Zulkarnain;
- Bahwa selama hidupnya M. Zulkarnain bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha mengurus untuk mendapatkan buku nikah pada Pejabat yang berwenang, namun tidak berhasil, justru dianjurkannya mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama;
- Bahwa Itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan M. Zulkarnain, serta hal lain yang berhubungan dengan pernikahan antara Pemohon dan M. Zulkarnain;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan Almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi serta hal lain yang berhubungan dengan pernikahan antara Pemohon dan Almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi yang harus melalui Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan M. Zulkarnain yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan M. Zulkarnain tercatat sebagai warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Pemohon berhak mengajukan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nomor B-0186/Kua.04.11/7/KP.01/8/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 6 Agustus 2019, isi lata bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan M. Zulkarnain tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Zulkarnain yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan M. Zulkarnain adalah suami istri dengan status perkawinan yang belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian Nomor 1409-KM-27092021-0001, atas nama M. Zulkarnain, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa M.Zulkarnain telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, dan P.8 berupa Akta Kelahiran atas nama Ayu Putri, Gunardi Sasake, dan Albet Nego, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Ayu Putri sebagai Termohon I dan Gunardi Sasake sebagai Termohon II adalah anak kandung dari Pemohon dan M. Zulkarnain sebagaimana pula diterangkan oleh bukti P.9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari M.

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, sehingga perkara ini Pemohon yang berkedudukan sebagai isteri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mendudukan ahli waris lainnya dalam hal ini anak kandung Pemohon sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 22/EM-CSB-11/PERS-KET/8/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Estate Manager PT. Cerenti Subur tanggal 18 September 2021, alat bukti tersebut menerangkan lamanya masa kerja M. Zulkanain di PT. Cerenti Subur, alat bukti tersebut mendukung alasan dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yakni untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama M. Zulkarnain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1998 di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Wajer dihadapan dua orang saksi bernama Nurman dan Arfan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta terjadi ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dengan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi adalah sebagai bukti sahnya pernikahan keduanya, guna mengurus BPJS Ketenagakerjaan ats nama almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dengan almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi adalah sebagai bukti sahnya pernikahan keduanya, guna mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum M. Zulkarnain bin Jayadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki bernama M. Zulkarnain bin Jayadi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1998 di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan M. Zulkarnain bin Jayadi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk



وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan M. Zulkarnain bin Jayadi yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 1998 di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Gurniati binti Wajer) dengan M. Zulkarnain bin Jayadi yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 1998 di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Panitera Pengganti

Amir Jaya, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp640.000,00
---------------	---	--------------

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tlk